

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini banyak terjadi kemajuan luar biasa dalam persediaan informasi dan kecepatan komunikasi dalam berbagai bidang, terutama dalam bisnis atau pemasaran yang tidak lepas dari kedua hal tersebut. Disamping itu, kemajuan teknologi membantu perubahan dari pemasaran yang sederhana menjadi maju.

Pada mulanya suatu badan usaha yang dibentuk oleh lebih dari satu orang tersebut merupakan kumpulan orang. Dengan menyerahkan sejumlah harta kekayaan mereka kedalam kumpulan tersebut yang menjadi badan usaha, mereka dapat melakukan usaha secara bersama-sama dengan mempergunakan harta kekayaan yang dimasukkan dalam badan usaha tersebut. Dengan penyerahan harta kekayaan tersebut, sesungguhnya orang-orang ini masih bebas untuk mempergunakan harta kekayaan tersebut, selama dan sepanjang diperlukan untuk menjalankan usaha yang telah mereka sepakati secara bersama¹.

Suatu bisnis atau proyek akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha, misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam proyek maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.

¹WidjajaGunawan, *Persekutuan Perdata*, (Jakarta: PT. Kencana, 2004),h. 5.

Keuntungan dengan adanya kegiatan bisnis baik bagi perusahaan, pemerintah maupun masyarakat antara lain² :

1. Memperoleh keuntungan keuangan
2. Memberi peluang kerja
3. Manfaat Ekonomi
 - a. Menambah jumlah barang dan jasa.
 - b. Meningkatkan mutu produk.
 - c. Meningkatkan devisa untuk Eksport.
 - d. Menghemat devisa untuk barang Import
4. Tersedia sarana dan prasarana
5. Membuka isolasi wilayah.

Penetapan harga harus dilakukan dengan seadil-adilnya, maksudnya adalah kompetitif yaitu ditetapkan setelah perusahaan memonitor harga yang ditetapkan pesaing. Hal ini dilakukan agar harga tidak terlalu tinggi atau sebaliknya³.

Utrecht, memberikan batasan hukum sebagai berikut, bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari pengertian tersebut tersirat tugas hukum yaitu menjamin kepastian hukum hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan. Di dalam tugas itu otomatis tersimpul dua tugas

²Kasmirdan Jakfar, *Studi kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT Prenada Media, 2003), h.16

³Hendra Teguh dan Ronny A. Rusli, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prehalindo, 1997), h.171

lain, yang kadang-kadang tidak dapat disetarakan, yaitu hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna⁴.

Kondisi Lingkungan yang sangat dinamis dan intensitas persaingan yang semakin ketat membuat seorang pengusaha tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi saja dalam memulai usahanya. Seorang pengusaha dituntut untuk melakukan studi kelayakan bisnis terhadap ide bisnisnya yang akan dijalankan agar tidak terjadi keterlanjuran investasi di kemudian hari⁵. Selain itu, sebelum sebuah ide bisnis dijalankan, beberapa pihak selain pelaku bisnis juga membutuhkan studi kelayakan dengan berbagai kepentingannya.

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan, salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis⁶.

Industri perkebunankelapa sawit di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu banyak mendirikan perusahaan perkebunandi tanah air. Seiring dengan jatuhnya kolonialisme, industri perkebunan Belanda jatuh dan diambil alih oleh Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Perkebunan Negara Baru pada

⁴Utrecht Dalam Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 37

⁵Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), edisi ke-1, h. 3

⁶*Ibid.*

Zaman orde lama dan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) pada zaman orde baru.

Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkonsentrasi di Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Selama kurun waktu tahun 1960-an hingga tahun 1997, areal perkebunan kelapa sawit ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan semakin besarnya areal perkebunan kelapa sawit, semakin besar volume CPO yang dihasilkan⁷.

Crude Palm Oil (CPO) dipandang sebagai komoditas yang mempunyai nilai strategis karena sebagai bahan baku utama pembuatan minyak goreng. Menurut Dirjen Perkebunan (1997) Indonesia merupakan pemain kedua terbesar dunia setelah Malaysia, dimana Indonesia memberikan kontribusi 30% dari produksi CPO dunia, dan Malaysia mampu menghasilkan 51% dari produksi CPO dunia.

Prospek bisnis produksi CPO ini sangat cerah karena dua faktor, yaitu⁸:

1. Proses produksi CPO di Indonesia mempunyai tingkat efisiensi tertinggi dan tingkat hasil ekstraksi pohon kelapa sawit dan tingkat kemampuan panen perhektar pohon kelapa sawit yang tinggi setiap tahunnya.
2. Crude Palm Oil menunjukkan prospek yang menjanjikan dimata investor dan pasar domestik maupun internasional. Permintaan global akan CPO menurut Oilworld 2020 dalam Information-Resources Development(1999)

⁷ Meiliana, "Analisis kemampuan PT. Astra Agro Lestari, Tbk Dalam Memenuhi Kewajiban Pendanaannya", artikel ini diakses pada 26 November 2013 dari <http://repository.mb.ipb.ac.id/947/5/11e-05-meiliana-bab1pendahuluan.pdf>, h. 2

⁸ *Ibid.*, h. 3

meningkat 5,7% per tahunnya seiring dengan peningkatan populasi dunia serta kemampuan beli yang meningkat pula.

Seiring dengan semakin besarnya peran swasta sampai saat ini selain PTP, perkebunan kelapa sawit juga dipegang oleh perusahaan swasta nasional. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Sari Lembah Subur yang merupakan anak perusahaan dari PT. Astra Agro Lestari Tbk.

Perkebunan PT. Sari Lembah Subur terletak di Wilayah Kecamatan Ukui dan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Secara ekologis, wilayah PT. Sari Lembah Subur berada di Kawasan sub-DAS sungai kerumutan dan genduang yang merupakan anak sungai Kampar, sehingga secara hidrologis kawasan tersebut masuk dalam DAS Kampar.

PT. Sari Lembah Subur memiliki areal konsesi seluas 15.000 ha yang terdiri dari kebun inti I (Kampar) seluas 2000 ha, kebun inti II (Tanglo dan Kerumutan) seluas 5000 ha, dan kebun plasma seluas 8000 ha. Saat ini kebun inti Kerumutan dipecah, afdeling OP dan OO disatukan ke kebun inti Tanglo sedangkan afdeling OS dan OT ke kebun inti Kampar. PT. Sari lembah subur merupakan perusahaan atau pabrik untuk mengelola kelapa sawit (agribisnis) serta tempat terjadinya jual beli sawit antara perusahaan tersebut dengan petani kelapa sawit, baik dari hasil panen kebun inti maupun kebun plasma⁹.

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, demikianlah rumusan Pasal

⁹ Profil PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan

1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual¹⁰.

Jual beli yang dilakukan oleh PT. Sari Lembah Subur terhadap kelapa sawit kebun inti dan kebun plasma memiliki teknik dan cara yang telah tertata dalam peraturan-peraturan maupun kebijakan-kebijakan perusahaan. Dimana harga jual Tandan Buah Segar (TBS) sawit sudah ditentukan oleh pihak perusahaan.¹¹

Hasil panen semua blok masing-masing kebun dijual PT. Sari Lembah Subur dan ditimbang pada lokasi atau belok perkebunan yang disaksikan oleh pihak perusahaan dan penjual (pemilik TBS). Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer rekening, sesuai dengan berapa berat TBS setelah ditimbang. Harga TBS telah ditentukan oleh perusahaan secara sepihak dan pihak penjual (pemilik TBS) langsung menerimanya tanpa adanya proses tawar menawar sebagaimana syarat terjadinya jual beli antara kedua belah pihak¹².

Dalam dunia industri terutama dalam proses jual beli sawit, antara penjual (petani plasma) dengan pembeli (perusahaan inti) harus saling

¹⁰Gunawan Widjaja Dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7

¹¹Dokumentasi PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan 2013 (Agenda PT. SLS Kab. Pelalawan 2013)

¹²Amidin, Ketua Kelompok Petani Perkebunan Kelapa Sawit plasma SP. 9C, Desa Sarimulya, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, *Wawancara*, 28 November 2013.

transparan agar tidak terjadi perselisihan. Sesuai dengan pola kemitraan yang sudah dijalin oleh PT. Sari Lembah dengan petani plasma, bahwa kerjasama yang sudah terjalin harus saling menguntungkan, professional, transparan dan terencana. Namun pada kenyataannya, yang terjadi pada saat jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, yaitu hasil panen blok-blok pada kebun inti tidak terlalu diperhatikan kualitasnya, apa sawit itu sudah sesuai dengan kriteria perusahaan atau tidak. Perusahaan inti lebih mendahulukan mengolah TBS (Tandan Buah Segar) yang dihasilkan kebun milik perusahaan inti, dalam kondisi seperti ini petani plasma dirugikan karena TBSnya terpaksa menginap di kebun yang pada akhirnya menurunkan kualitas TBS yang berimplikasi terhadap harga TBS menjadi rendah.

Perusahaan inti pada saat membeli TBS dari petani plasma tidak melakukan pembayaran secara tunai (*non cash and carry*), akan tetapi pembayaran dilakukan satu bulan kemudian karena menunggu penetapan harga dari pemerintah. Bahan baku CPO yang berasal dari petani plasma pada prakteknya belum transparan dilakukan oleh perusahaan inti, akibatnya petani hanya menerima laporan jumlah produksi CPO (*crude palm oil*), keadaan demikian ini terjadi karena sampai saat ini KUD belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan bahan baku CPO.

Ketidaksetaraan pengetahuan dan informasi pasar antara perusahaan inti dengan petani plasma, sering terjadi pada saat pembelian TBS, perusahaan inti membeli TBS dari petani plasma dengan harga lokal (rupiah), sedangkan

perusahaan inti menjual CPO dengan harga \$ (US Dollar), hal ini terjadi karena perusahaan inti mempunyai akses pasar ekspor, sedangkan petani tidak pernah mengetahui harga CPO di pasar luar negeri, terjadilah disparasi harga, kondisi ini merugikan pihak petani plasma.

Di samping itu harga yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, dan tidak memberitahukan sebelumnya kepada pemilik TBS, sebenarnya menurut kaedah jual beli kurang memenuhi syarat, karena jual beli TBS kebun plasma tersebut tidak dilakukan secara langsung antara pembeli dengan penjual, sehingga pemilik TBS selaku penjual yang seharusnya harga jual tersebut berasal dari pemilik/atau penjual tetapi harganya sudah ditetapkan oleh pembeli, dan hal ini juga dapat merugikan pemilik TBS.

Bertitik tolak dari permasalahan itu, maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA SAWIT PERKEBUNAN INTI DAN PLASMA OLEH PT. SARI LEMBAH SUBUR DI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN”.

B. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan agar penelitian dapat berjalan serta dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua aspek akan diteliti atau dijadikan obyek penelitian. Dengan alasan tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan Jual Beli Hasil Kelapa sawit Perkebunan Inti dan Plasma oleh PT. Sari lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan pada, serta pandangan Hukum Perdata terhadap penetapan harga secara sepihak.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang maupun batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan jual beli kelapa sawit Perkebunan Inti dan Plasma oleh PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana menurut pandangan Hukum Perdata terhadap penentuan harga secara sepihak dalam jual beli kelapa sawit Perkebunan Inti dan Plasma oleh PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa sawit Perkebunan Inti dan Plasma oleh PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Perdata terhadap penentuan harga dalam jual beli kelapa sawit Perkebunan Inti dan Plasma oleh PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- b. Sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis terima baik selama masa perkuliahan maupun pengembangan studi secara mandiri, serta diharapkan berguna sebagai alat masukan maupun pedoman bagi rekan-rekan yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran seperti bahan informasi bagi perkembangan Hukum Jual Beli umumnya dan PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan khususnya.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jual Beli Kelapa Sawit yang benar.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian lapangan, yakni pengumpulan data langsung dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa penyebaran angket dan wawancara dengan responden. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan jual beli kelapa sawit, serta penentuan harga secara sepihak oleh perusahaan PT. Sari Lembah Subur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan yang merupakan anak perusahaan dari PT. Astra Agro Lestari Tbk, yang bergerak di bidang agribisnis (pengelolaan kelapa sawit) baik di kebun maupun di pabrik. PT. Sari Lembah Subur ini terletak di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Pengambilan lokasi ini dipilih karena PT. Sari Lembah Subur merupakan anak perusahaan besar swasta nasional dalam bidang pengelolaan kelapa sawit, yang menguasai dan menentukan secara sepihak harga sawit, hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis memilih lokasi penelitian ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan/ti pada PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan dan masyarakat pemilik kebun plasma. Sedangkan yang menjadi objek

penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli kelapa sawit dengan penentuan harga secara sepihak oleh PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan berjumlah 3 orang yang berkaitan langsung dengan proses jual beli Kelapa Sawit. Sedangkan masyarakat yang memiliki kebun plasma sebanyak 150 KK, karena jumlah populasi cukup besar maka penulis mengambil sampel sebesar 10% yakni sebanyak 15 orang dengan metode random sampling, artinya semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pimpinan dan Karyawan/ti PT. Sari Lembah Subur Kabupaten Pelalawan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen maupun informasi dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Tersier, yaitu data yang diperoleh melalui bahan bacaan, jurnal, kamus dan sebagainya yang mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian penulis menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung mengenai aplikasi item-item yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan Pimpinan Perusahaan ataupun Karyawan/ti yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Angket, yaitu mengumpulkan data melalui penyebaran angket kepada masyarakat pemilik kebun plasma, tentang penentuan harga secara sepihak oleh perusahaan PT. Sari Lembah Subur.
- d. Dokumentasi, yaitu melakukan pengambilan data pada dokumen-dokumen yang berkenaan langsung dengan penelitian dan menganalisanya.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu menggunakan persoalan-persoalan umum kemudian diuraikan lalu diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu membahas masalah yang dimulai dari keterangan yang bersifat umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan penelitian, kemudian dianalisis dari data-data yang ada untuk dijadikan kesimpulan sebagai kesimpulan hukum.

8. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul melalui angket, wawancara, dan literatur. Penulis melakukan analisa secara deskriptif, artinya menggambarkan data yang diperoleh tersebut dengan susunan kata dan kalimat yang menjelaskan pembahasan dari permasalahan dalam penelitian ini, dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif, dari yang umum kepada yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Sejarah Berdirinya PT. Sari Lembah Subur, Gambaran Umum PT. Sari Lembah subur, Letak Geografis dan Produksi PT. Sari Lembah Subur, Visi, Misi dan Sapta Budaya PT. Sari Lembah Subur, dan Struktur Organisasi PT. Sari Lembah Subur.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada Bab ini menguraikan tentang Pengertian PT, Kelebihan dan Kekurangan PT, Jenis dan Ketentuan PT, Pengertian Jual Beli, SyaratJual Beli, Perjanjianyang Mengatur Tentang Jual Beli.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Perkebunan Inti dan Plasma Oleh PT. Sari Lembah Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, serta memaparkan tentang pandangan Hukum Perdataterhadap penentuan harga secara sepihak dalam Jual Beli Buah Sawit pada PT. Sari Lembah Subur.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.